



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

PENDATAAN POTENSI PAJAK DAERAH

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Menindaklanjuti Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pendapatan Potensi Pajak Daerah dalam rangka upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah dan pemutakhiran basis data perpajakan, khususnya pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Reklame dan PBB-P2, dengan ini mengintruksikan :

Kepada : 1. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Para Asisten Sekko Administrasi Jakarta Timur
3. Kepala Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah
4. Para Camat
5. Para Kepala Bagian
6. Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah
7. Para Lurah

Untuk :
KESATU : Melaksanakan kegiatan pendataan potensi pajak daerah, dengan masing - masing tugas sebagai berikut :

1. Kepala Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah melakukan dalam hal :
 - a. pengawasan terhadap kegiatan pendataan potensi pajak daerah yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
 - b. menerima, mengoreksi dan menindaklanjuti hasil pelaksanaan pendataan dari Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah tentang potensi pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
 - c. membentuk tim dengan surat tugas Walikota melakukan monitoring dan evaluasi dalam hal himbauan, pengawasan sampai dengan penagihan paksa terhadap Wajib Pajak/Obyek Pajak di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Para Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kecamatan melakukan hal dalam :
 - a. menyampaikan daftar Obyek Pajak dan Subyek Pajak yang telah menjadi Wajib Pajak ke masing-masing Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah sesuai data SP2D sebagai acuan dalam pendataan potensi pajak daerah;
 - b. melakukan verifikasi hasil pendataan potensi pajak daerah;
 - c. menerbitkan Surat Pendaftaran Obyek Pajak Daerah (SPOPD) baru hasil pendataan; dan

- d. melaporkan hasil pendataan potensi pajak daerah kepada Kepala Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah.
3. Para Camat bertugas mengoordinasikan dalam :
 - a. kegiatan pendataan potensi pajak daerah oleh unit pelayanan pajak dan retribusi daerah kecamatan beserta aparat kelurahan;
 - b. Melaksanakan monitorin dan evaluasi terhadap pelaksanaan pendataan tersebut;
 - c. menyampaikan hasil kegiatan pendataan potensi pajak daerah dalam Rapat Pimpinan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur setiap bulannya.
4. Para Lurah bertugas :
 - a. memberikan informasi data obyek pajak baru dan pemutakhirannya kepada Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah;
 - b. menugaskan Staf yang diperlukan untuk melakukan pendataan dan/atau pendamping petugas Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah melakukan pendataan dan/atau aplikasi pendataan;
 - c. dalam melakukan input pendataan kedalam aplikasi pendataan, Lurah akan diberikan satu user admin dari Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta;

KEDUA : Hasil kegiatan pendataan potensi pajak daerah dituangkan oleh Unit Pelayanan Pajak Daerah ke dalam Sisten Pengelolaan Pajak Daerah dan pengawasannya dilakukan oleh Suku Badan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Jakarta Timur.

KETIGA : Kepala Suku Badan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Walikota ini kepada Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta dan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 18 Maret 2019

Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur,

M. Anwar, S.Si., M.AP.

NIP 196605281998031003

Tembusan :

1. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur